

PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN MAROS

Lukman Daris

Penyuluh Perikanan Madya di BPPKP Maros
Email: lukmandaris@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelembagaan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan berperan dalam penyelesaian konflik nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros. Strategi penelitian adalah studi kasus pada masyarakat nelayan di Kabupaten Maros sejak bulan Desember 2010 sampai bulan Desember 2011. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, kelembagaan lokal asli berperan sebagai pemanfaat dan pelestari sumberdaya, sedangkan kelembagaan lokal bentukan berperan dalam; (1) melakukan kegiatan pengawasan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya, (2) memfasilitasi dan mendampingi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya, (3) melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya, dan (4) melaporkan aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak kelestarian sumberdaya perikanan tangkap. Dalam penyelesaian konflik nelayan, kelembagaan lokal asli berperan sebagai; (1) peserta pertemuan-pertemuan penyelesaian konflik, (2) penandatanganan perjanjian penyelesaian konflik, dan (3) mengendalikan anggotanya (sawi) apabila terjadi konflik nelayan, sedangkan kelembagaan lokal bentukan berperan dalam; (1) mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, (2) menyediakan tempat pertemuan penyelesaian konflik nelayan, dan (3) melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan DPKP Maros apabila terjadi konflik nelayan.

Kata Kunci : kelembagaan lokal, pengelolaan sumberdaya, konflik nelayan

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan pengelolaan sumberdaya perikananpun semakin kompleks. Apabila dilihat dari konteks negara berkembang seperti Indonesia dimana faktor sosial, politik, ekonomi, dan demografi yang tidak mendukung menyebabkan pengelolaan perikanan menjadi tantangan besar bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Tidaklah mengherankan apabila kemudian selama enam puluh tahun lebih bangsa ini merdeka, sektor perikanan belum menunjukkan potensinya sebagai sektor yang dapat diunggulkan, meski realitas potensi fisik dan geografis sumberdaya perikanan jauh lebih baik daripada negara-negara di Asia lainnya. Justru yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya konflik

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap pada beberapa wilayah, termasuk di wilayah pesisir Kabupaten Maros.

Konflik ini terjadi akibat intervensi faktor eksternal, seperti perubahan indeks pasar, informasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. Di antara faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal adalah orientasi ekonomi yang berupaya menggantikan sistem sosial dengan argumentasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hubungan antara masyarakat pesisir tidak lagi berlandaskan hubungan sosial dan kekerabatan (kearifan lokal yang humanis), tetapi lebih ditujukan kepada hubungan timbal balik ekonomi yang kapitalistik.

Perilaku masyarakat pesisir atau kelompok-kelompok nelayan pada tingkat aktor juga turut mempengaruhi durasi dan intensitas konflik yang terjadi, konteks ini erat kaitannya dengan sistem nilai budaya dan sikap sebagai faktor-faktor mental yang mempengaruhi pemikiran, sikap dan tindakan mereka dalam kehidupan kesehariannya maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan penting lainnya (Koentjaraningrat, 1985). Hal tersebut merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran yang terwadahi dalam kelembagaan lokal yang memberikan pegangan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, yakni system pengawasan tingkah laku anggotanya (Soekanto, 1987). Artinya, kelembagaan lokal baik yang bersifat kultural maupun lembaga lokal yang termasuk dalam sector publik (administrasi lokal dan pemerintahan lokal), sector sukarela (*voluntary sector*) serta yang termasuk dalam sector swasta (*private sector*) mengandung makna sebagai aturan yang menjadi pedoman perilaku yang terwadahi sehingga tercipta penerimaan dan kepatuhan pada masyarakat dimana lembaga beraktivitas (Salman, 2003). Mengacu pada pendekatan konseptual sebelumnya, maka dapat diasumsikan bahwa kelembagaan lokal sesuai dengan fungsinya dapat berperan aktif dan efektif dalam meredam terjadinya konflik social antar nelayan baik dalam bentuk konflik horizontal maupun dalam bentuk vertikal, apakah konflik tersebut bersifat laten (tersembunyi) maupun bersifat manifes (terbuka).

Beberapa hasil penelitian mengenai konflik pada masyarakat nelayan berkesimpulan yang sama terhadap terdegradasinya peran

kelembagaan lokal yang dianggap cukup efektif sebagai katalisator peredam konflik. Ini menjadi penting, karena dalam komunitas di pedesaan kelembagaan lokal merupakan entitas yang telah menjadi tatanan yang melembaga dalam masyarakat yang terbangun dari unsur-unsurnya serta aturan-aturan sebagai nilai dan norma yang mengatur kelembagaan tradisional (asli) tersebut. Dalam pengelolaan sumberdaya perairan misalnya, di Maluku telah eksis lembaga *sasi*, di Bali dan Nusa Tenggara dikenal *awig-awig*, di Aceh dikenal lembaga *panglima-laut* (Basuki dan Nikijuluw, 1996). *Kombong* di Sulawesi Selatan (Salman, 1995), Kelembagaan *Ondoafi* di Papua (Dahlan, 2009), *Panglima Menteng* (Lampe, 2000) serta *Kapalli* di Selayar (Ahmadin dan Jumadi, 2009) dan masih banyak yang lain yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Konteks keberadaan kelembagaan lokal ini, sangat penting artinya karena merupakan pedoman bertingkah laku bagi petani/nelayan yang tidak melihat alam sebagai sesuatu yang harus dikuras untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya tetapi petani/nelayan berusaha untuk menjaganya melalui aturan-aturan yang sangat dihormati oleh sesamanya yang juga sekaligus berfungsi efektif untuk mencegah terjadinya konflik di antara mereka (Ali, Saleh, 2000). Namun dalam perkembangannya, menurunnya peran dan eksistensi kelembagaan lokal dalam mengelola tata kehidupan masyarakat pedesaan/pesisir, Salman (2003) mengkritisnya bahwa ini erat kaitannya dengan paham paradigma pembangunan modernisasi yang pernah kita anut pada rezim pemerintahan Orde Baru, dimana kelembagaan yang sifatnya tradisional (asli)

dianggap tidak cocok sebagai wahana pembangunan sehingga harus diabaikan, bahkan “dihilangkan fungsi dan perannya” dan dihadapkan keharusan untuk membentuk lembaga/organisasi baru (modern) yang ternyata dalam implementasinya tidak selalu berhasil dan justru banyak menimbulkan *leg* (kesenjangan) di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, menjadikan apa yang telah disebutkan di atas sebagai salah satu pertimbangan, maka studi ini memfokuskan diri pada peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan penyelesaian konflik nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelembagaan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan berperan dalam penyelesaian konflik nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Penekanan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk meneliti kondisi subjek, dengan mencari dan menemukan informasi melalui pengkajian kasus yang terbatas namun mendalam dengan penggambaran secara holistik. Pendekatan kualitatif mencirikan makna kualitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak menggambarkan perhitungan (Maleong, 2000). Studi ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Desember 2010 sampai bulan Desember 2011, yang meliputi; studi literatur; pengumpulan data; pengolahan data; dan penyusunan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

1. Kelembagaan Lokal dalam Sektor Sukarela

Eksistensi kelembagaan lokal sektor sukarela dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, difokuskan pada jenis dan peranan kelembagaan lokal yang terdapat di wilayah tersebut. Uraian diawali dengan jenis kelembagaan lokal yang ada di Desa Pajjukukang dalam kategori aktifitas yang diperankannya dalam konteks sektor sukarela (*voluntary sector*) kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang. Sedikitnya ada tiga jenis kelembagaan lokal yang teridentifikasi dalam konteks ini, yaitu; (1) kelembagaan *punggawa-sawi*; (2) kelembagaan *nakasa'*; dan (3) kelembagaan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) Pesisir. Kelembagaan *punggawa-sawi* dan *nakasa'* merupakan norma lama atau aturan-aturan sosial yang telah berkembang secara tradisional dan terbangun atas

budaya lokal, sedangkan POKMASWAS yang merupakan bentukan lembaga/organisasi baru/modern untuk mengkreasi kapasitas lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat.

a. Punggawa-Sawi

Kelembagaan *punggawa-sawi* pada masyarakat nelayan di Kabupaten Maros pada awalnya merupakan kelompok kerja yang sepenuhnya atau hampir sepenuhnya berimpit dengan kelompok keluarga rumah tangga, dalam artian semua pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja keluarga rumah tangga nelayan itu sendiri. Kepala keluarga berperan sebagai punggawa dalam kegiatan operasional penangkapan ikan di laut, sedangkan anggota keluarga berperan sebagai sawi. Hal tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok nelayan tradisional, seperti nelayan pengguna jaring klitik, bubu (rakkang), jaring insang, bagan tancap, dan sebagainya.

Pada kegiatan usaha penangkapan ikan yang sudah maju (semi-modern atau modern), punggawa tidak lagi berperan sebagai pimpinan operasional penangkapan ikan di laut, tetapi lebih banyak berperan sebagai penyedia modal kerja, menyediakan alat tangkap, memasarkan hasil produksi, dan mengorganisir anggota-anggotanya. Hal tersebut terlihat jelas pada kelompok-kelompok nelayan pengguna cantrang, sodo perahu, dan bagan rambo di wilayah pesisir Desa Pajjukukang. Fenomena mengenai peran punggawa-sawi dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di lokasi penelitian, antara lain; (1) memimpin dan mengorganisasikan kelompok dalam kegiatan produksi; (2) penyedia modal kerja; (3) penyedia alat tangkap; dan (4) memasarkan hasil produksi.

b. Nakasa'

Dalam pengertian terminologinya, kelembagaan *nakasa'* sepadan dengan istilah pantang atau larangan. *Nakasa'* suatu kelembagaan lokal masyarakat Maros dalam bentuk pesan kultural, yang berarti pantangan, larangan, tabu atau *pemali'* (dalam bahasa Bugis), atau *kapalli'* (dalam bahasa Selayar). Meskipun demikian, makna kultural yang dikandungnya tidak sesempit dan sesederhana sebagaimana telah ditafsirkan secara sederhana oleh sebagian orang. Bila menggunakan analisis fungsional, maka *nakasa'* dapat dilihat dari aspek tujuan atau alat (strategi kebudayaan), dan aspek normatif (*social control*). Keberadaan *nakasa'* sebagai suatu institusi sekaligus sistem sosial mempunyai fungsi untuk mengatur (mengontrol) dan menentukan perilaku maupun kecenderungan setiap individu dalam menjalankan aktivitas kehidupan (Ahmadin dan Jumadi, 2009). Hal ini dapat terjadi karena proses pemaknaan terhadap nilai pesan kultural tersebut, telah berlangsung dalam interval waktu yang cukup lama, sehingga tindakan sosial yang telah terpola itu menjadi sebuah persamaan kepercayaan, identifikasi, dan asal-usul, sehingga nilai *nakasa'* dapat terintegrasi dalam suatu kelompok, komunitas dan masyarakat.

Untuk memahami lebih jelas mengenai *nakasa'* sebagai suatu sistem sosial berangkat dari sebuah pertimbangan dan asumsi bahwa pesan kultural ini berkaitan erat dengan sistem sosial masyarakat yang saling terangkai antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Atau, dapat dikatakan sebagai hal yang mengandung arti untuk menjauhkan hal-hal yang mengganggu (merusak) sehingga perolehan hasil menjadi

menurun atau justru meningkatkan hasil melalui serangkaian tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan kadar kepercayaan dan keyakinan seseorang (nelayan).

Beberapa contoh yang tergolong *nakasa'* dalam hal ungkapan ataupun tindakan nelayan yang dipantang atau ditabukan, termaknai dapat meningkatkan hasil produksi tangkapan ikan nelayan, misalnya, nelayan dilarang bertengkar di atas perahu, sebagaimana penuturan informan H.SPN (55 tahun), tokoh masyarakat Desa Pajjukukang, sebagai berikut :

".....nakasa'ki....punna nia anggota, nangai' sisala-sala ri tamparang.....tena' baji.....bellaki dalleka....."

(artinya; *"....pantangan.....kalau ada anggota (nelayan) tidak sejalan (salah paham) di laut (di atas perahu)....tidak baik.... resiko jauh....."*) (Wawancara, 8 Pebruari 2011).

Ungkapan ini memberikan petunjuk kepada seorang untuk bertingkah laku secara hati-hati karena bekerja sebagai nelayan sangat berisiko. Kalau nelayan tidak hati-hati (berkonsentrasi) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, maka diyakini sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal (banyak), yang pada akhirnya ikut mempengaruhi hasil penjualan dan pendapatan nelayan. Jadi bekerja sebagai nelayan dibutuhkan konsentrasi penuh. Kalau nelayan sudah di laut atau di atas perahu, maka fokus pemikirannya adalah dimana banyak ikan?, dan bagaimana cara menangkapnya?.

Hal lain yang dijadikan pantangan (*nakasa'*) dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan misalnya, nelayan dilarang melaut pada hari jum'at, seperti ungkapan berikut ini.

".....nakasa'ki....naung ri tamparang punna allo Juma'ki, siagang tanggala serre' Muharram....."

(artinya; *"....pantangan.....nelayan turun di laut, kalau hari Jum'at dan tanggal satu Muharram....."*) (Wawancara, 8 Pebruari 2011).

Penuturan yang hampir sama juga diungkapkan informan (BK, 51 tahun; nelayan jaring klitik), sebagai berikut :

"....sudah kebiasaan di sini....kalau hari Jum'atki, nelayan tidak melaut.....nakanai tena baji (dian bilang tidak baik)....jadi sebagian besar nelayan di sini tidak melautki punna (kalau) hari Jum'at, termasuk saya....." (Wawancara, 2 Desember 2010).

Maksud ungkapan di atas adalah nelayan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada setiap hari Jum'at dan pada setiap hari yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Ungkapan ini memiliki dua makna, yaitu; (1) makna pelestarian sumberdaya perikanan tangkap, dalam artian bahwa, kalau setiap nelayan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan pada setiap hari Jum'at dan setiap hari yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, maka akan memberi peluang/kesempatan bagi biota laut (ikan-ikan) untuk berproduksi, sehingga sumberdaya perikanan tangkap tetap terlestarikan; dan (2) makna religius, dimana nelayan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada hari Jum'at karena semua atau hampir semua nelayan di Desa Pajjukukang berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, sehingga wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *nakasa'*

merupakan salah satu kelembagaan lokal dalam wujud kearifan lokal masyarakat Maros, dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang dapat berperan sebagai; (1) pendorong bagi masyarakat nelayan dalam meningkatkan hasil produksinya (peran eksploitasi sumberdaya); dan (2) alat (fungsi) kontrol bagi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, sehingga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut dapat dipertahankan (peran pelestarian sumberdaya).

c. POKMASWAS

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan, termasuk perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan dan lingkungannya dalam satu ekosistem, dirumuskan dalam bentuk Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS). SISWASMAS ini mengandung makna pengawasan dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat sebagai pelaku pengawasan di wilayah terdekat dari tempat mereka berdomisili dengan tujuan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan memiliki nilai mobilitas tinggi, serta implementasi jaringan informasi yang lebih akurat. Konteks yang dimaksud, dalam tataran aturan formal telah mendapat penguatan dari SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.58/MEN/2001, tanggal 17 Oktober 2001, tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, yang kemudian dipertegas dengan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 477/III/TAHUN 2010, tentang

teknis pelaksanaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di Sulawesi Selatan.

Dari data dan informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan POKMASWAS di Desa Pajjukukang tidak terlepas dari dinamika konflik nelayan yang terjadi selama ini, yang pada akhirnya mendorong H. Syarifuddin P.Ngesa (tokoh masyarakat Desa Pajjukukang / mantan punggawa cella), Penyuluh Perikanan, dan Kepala Desa Pajjukukang berinisiatif melaksanakan pertemuan pembentukan lembaga pengawasan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang. Pada tanggal 7 September 2006, diadakanlah pertemuan di BBP Pajjukukang yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah Desa Pajjukukang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, dan unsur DPKP Kabupaten Maros, yang menghasilkan kesepakatan pembentukan POKMASWAS "SIPAKATAU". POKMASWAS ini telah mendapat legalitas formal melalui SK Bupati Maros No. 55/KPTS/523.1/I/2008, tanggal 7 Januari 2008. Wilayah kerja POKMASWAS Sipakatau, yaitu wilayah pesisir Kecamatan Bontoa, yang meliputi zona (jalur) penangkapan 1-4 mil dari pantai, perairan umum (sungai), dan hutan mangrove.

Peran kelembagaan POKMASWAS dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, adalah; (1) pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap; dan (2) pelestarian sumberdaya perikanan tangkap.

2. Kelembagaan Lokal dalam Sektor Publik

a. Struktur Desa

Ekspektasi masyarakat terhadap peran kelembagaan struktur desa (Kepala Desa dan Kepala Dusun) dapat dikatakan masih tinggi. Masyarakat masih mengharapkan peran sentral dari struktur desa dalam hal pengelolaan wilayah pedesaan. Tuntutan masyarakat terhadap peranstruktur desa sebagai pemimpin dalam wilayah pedesaan masih besar seperti pada era penerapan UU Nomor 5 Tahun 1974. Struktur desa dituntut untuk siap melayani masyarakat sepenuhnya dan memahami segala macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, struktur desa sebagai suatu kelembagaan memiliki tiga karakteristik utama dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, yakni memiliki batas yurisdiksi, *propertyrights*, dan aturan representasi (*rules of representation*). Secara hukum posisi struktur desa dalam hal ini Kepala Desa merupakan perpanjangan tangan stuktur hirarki di atasnya (camat, bupati dan seterusnya).

Peran struktur desa (Kepala Desa) dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, antara lain; (1) pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap; (2) pelestarian sumberdaya perikanan tangkap; dan (3) koordinasi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.

b. Penyuluh Perikanan

Kunci pentingnya penyuluhan perikanan di dalam proses pembangunan didasari oleh kenyataan bahwa pelaksana utama pembangunan adalah petani (petani tambak) dan nelayan yang

umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, baik lemah dalam permodalan, pengetahuan, dan keterampilannya, maupun lemah dalam hal peralatan dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Di samping itu, mereka juga seringkali lemah dalam hal semangat (motivasi) untuk maju dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukan, peranan penyuluh perikanan hanya terfokus pada tataran membantu pelaksanaan program-program pemerintah pada sektor perikanan dan kelautan. Dalam hal ini, penyuluh perikanan, diperankan sebagai; (1) ikut berperan memfasilitasi dan mendampingi masyarakat nelayan dalam upaya mendapatkan akses produksi (alat tangkap, motor tempel, BBM), serta ikut berperan dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan (2) peran aktif membantu pemerintah dalam program pengawasan dan pelestarian sumberdaya pesisir dan lautan di wilayah pesisir.

3. Kelembagaan Lokal dalam Sektor Swasta

Dalam konteks kelembagaan swasta (*private sector*) atau kelembagaan pasar, menunjukkan bahwa kelembagaan pasar telah merasuki kehidupan masyarakat nelayan di Desa Pajjukukang dalam kegiatan pemasaran hasil-hasil perikanan tangkap. Berdasarkan temuan mengenai kelembagaan pasar di lokasi penelitian bahwa kelembagaan yang menjembatani hasil produksi perikanan tangkap dikenal dengan istilah

pa'bilolang atau *pa'palele*. *Pa'bilolang* atau *pa'palele* adalah orang yang bertugas menyalurkan (memasarkan) ikan-ikan hasil tangkapan nelayan ke pasar. Keanggotaannya di dalam hubungan kerja nelayan, bahwa diperlukan karena fungsinya. Ia dibutuhkan tenaganya bukan karena dicari, melainkan sebaliknya (mencari).

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan tangkapa di wilayah pesisir Kabupaten Maros, pembahasan mengenai peran kelembagaan pasar akan terfokus pada peran *pa'bilolang* sebagai *middelman*. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa peran *pa'bilolang* hanya berperan sebagai penyedia modal kredit produksi berupa biaya untuk melaut, biaya pembelian alat tangkap, biaya kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan lainnya berdasarkan kesepakatan. *Pa'bilolang* yang tak lain adalah *middelman* selaluberusaha memberi pinjaman kepada *punggawa caddi*, sehingga dengan harapan, ia akan mudah menguasai pasar. Hasil ikan yang ditangkap nelayan yang telah diberi pinjaman tidak boleh dijual kepada pihak lain, karena pinjaman yang telah diberikan disertai perjanjian, bahwa seluruh hasil ditangkap nelayan akan disalurkan oleh *pa'bilolang* itu sendiri ke pasar. Hubungan seperti ini bisa disebut sebagai hubungan hutang-piutang.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut di atas, dalam konteks kelembagaan lokal, menunjukkan bahwa kelembagaan lokal tradisional (asli) berperan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir dan lautan, sedangkan kelembagaan lokal bentukan berperan, sebagai; (1) melakukan kegiatan pengawasa pemanfaatan

dan pelestarian sumberdaya perikanan tangkap (patroli di laut); (2) menjadi fasilitator dan pendamping masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap; (3) melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap; dan (4) melaporkan aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak kelestarian sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang.

Peran Kelembagaan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Nelayan

1. Kelembagaan Lokal dalam Sektor Sukarela

a. Punggwa-Sawi

Untuk menjelaskan peran kelembagaan punggawa-sawi dalam upaya penyelesaian konflik nelayan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, dapat dilihat dari penuturan informan (MTH, 43 tahun), anggota Kepolisian Sektor Lau, sebagai berikut :

".....waktu ada laporan, bahwa nelayan-nelayan tradisional telah menarik kapalnya nelayan cantrang.....saya bergerak cepat ke Pajjukukang untuk melihat situasi...ternyata nelayan yang mengambil (menarik) perahunya nelayan cantrang itu dari Pajjukukang, maka saya melakukan pendekatan kepada kepada punggawanya...dan punggawanya saya ajak ke lokasi untuk menasehati anggotanya...akhirnya nelayan cantrang dan perahunya dilepaskan kembali, tetapi alat tangkapnya (cantrangnya) disita sama nelayan...sekarang cantrang itu mungkin masih ada di gudangnya kantor Camat Bontoa....." (Wawancara, 15 Pebruari 2011).

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka peran kelembagaan punggawa-sawi dalam upaya penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di

wilayah pesisir Desa Pajjukukang, yaitu sebagai (1) peserta pertemuan penyelesaian konflik nelayan; (2) penandatanganan perjanjian kesepakatan penyelesaian konflik; (3) menjadi inisiator dan fasilitator pembentukan POKMASWAS; dan (4) berperan dalam mengendalikan anggotanya (sawinya) apabila terjadi konflik nelayan di wilayah pesisir.

b. Nakasa'

Peran kelembagaan nakasa' dalam upaya penyelesaian konflik nelayan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, tidak terlihat secara langsung, dan hanya berperan secara tidak langsung. Peran kelembagaan nakasa' sebagai wujud kearifan lokal dalam masyarakat Desa Pajjukukang (termasuk masyarakat nelayan), memiliki berperan sebagai alat (fungsi) kontrol masyarakat dalam berperilaku dan bertindak dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya. Jadi peran nakasa' dalam upaya penyelesaian konflik nelayan tidak secara langsung, hanya sebagai alat (fungsi) kontrol sosial masyarakat dalam berperilaku dan beraktivitas.

c. POKMASWAS

Peran masyarakat dalam pelaksanaan sistem pengawasan sumberdaya perikanan dan lautan, merupakan jawaban dari keterbatasan petugas pengawas (PPNS) yang dimiliki oleh DPKP Maros. Keberadaan masyarakat yang tergabung dalam POKMASWAS terikat dalam satu kepentingan yang sama untuk melestarikan sumberdaya perikanan dan lautan di wilayahnya.

Pembentukan POKMASWAS Sipakatau Desa Pajjukukang, bertujuan untuk melakukan beberapa kegiatan, antara lain; (1) melakukan kegiatan pengawasan dan melaporkan semua kegiatan pengawasan yang telah dilakukan kepada

aparatus pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sistem pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang bertentangan dengan peraturan; dan (2) melakukan koordinasi dengan pihak DPKP Maros dan kepolisian dalam menangani masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan dan laut di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa.

2. Kelembagaan Lokal dalam Sektor Publik

a. Struktur Desa

Untuk menjelaskan peran kelembagaan struktur desa dalam upaya penyelesaian konflik nelayan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada tahun 1986, terjadi konflik antara nelayan cantrang dan nelayan pengguna jaring. Konflik nelayan tersebut dapat diselesaikan dengan perundingan yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pajjukukang. Pada tahun 1988, konflik nelayan kembali terjadi antara nelayan pengguna jaring klitik dengan nelayan cantrang, konflik dipicu nelayan cantrang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah tangkapan nelayan tradisional (jaring klitik), sehingga nelayan jaring klitik memburu nelayan cantrang dengan menggunakan parang dan melempari bom molotov. Konflik ini berhasil didamaikan oleh Kepala Desa Pajjukukang yang dibantu oleh Kepolisian Sektor Lau, dengan cara perundingan dan masing-masing pihak diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pada tahun 2008, Camat Bontoa dan Kepala Desa Pajjukukang memediasi nelayan perahu sodo dengan nelayan jaring klitik dan nelayan bubu rakkang untuk melakukan pertemuan, dimana

pada pertemuan itu diharapkan nelayan yang berkonflik dapat mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pajjukukang.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka peran struktur desa (Kepala Desa Pajjukukang) dalam upaya penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, yaitu sebagai fasilitator dan mediator, dengan cara; (1) berperan aktif menyelesaikan konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik; (2) menjadi mediator dan fasilitator pembentukan SATGAS dan POKMASWAS; (3) berusaha mencegah konflik dengan melakukan kegiatan patroli di laut; dan (4) ikut mensosialisasikan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir dan lautan.

b. Penyuluh Perikanan

Berdasarkan data dan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peran penyuluh perikanan dalam upaya penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang, hampir sama dengan peran struktur desa (sektor publik), dimana penyuluh perikanan hanya berperan sebagai; (1) menjadi mediator dan fasilitator pembentukan POKMASWAS; (2) ikut melakukan kegiatan patroli di laut; (3) melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang bisa menimbulkan konflik nelayan; dan (4) ikut mensosialisasikan peraturan dan

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Pajjukukang.

3. Kelembagaan Lokal dalam Sektor Swasta

Untuk melihat peran kelembagaan *pa'bilolang* yang merupakan kamuplase dari *middelman*, dapat dilihat dari penuturan informan (AR, 40 tahun), sawi nelayan sodo perahu, mengenai hal tersebut di atas :

".....suliki kita anak buah (sawi)...diporsirki tenagata sama punggawa cella, dia paksaki bekerja...tidak mengenal malam atau siang, pokoknya bagaimana caranya banyak ditangkap... katanya dia buru setoran sama "bos" (middelman)...katanya baru satu sodonya (sodo perahu) yang lunas, yang satunya belum-pi lunas...mungkin mau dilunasi hutangnya cepat....."(Wawancara, 14 Desember 2010).

Dari ungkapan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa, *pa'bilolang* berperan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sebagai penyedia modal kredit produksi bagi masyarakat nelayan. Tetapi dalam konteks peran kelembagaan *pa'bilolang* dalam upaya penyelesaian konflik nelayan tidak terlihat, justru yang terlihat adalah peran *pa'bilolang* yang berpotensi menimbulkan konflik nelayan, karena para punggawa *cella* (punggawa pemilik) yang telah diberi modal kerja sangat antusias untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya demi untuk membayar hutang mereka.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut di atas, maka peran kelembagaan lokal, dalam upaya penyelesaian konflik nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa

peran kelembagaan lokal tradisional (asli) dalam pencegahan konflik nelayan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang adalah sebagai inisiator pembentukan POKMASWAS, dan sebagai alat kontrol sosial masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, sedangkan peranannya dalam penyelesaian konflik nelayan adalah; (1) ikut dalam pertemuan-pertemuan penyelesaian konflik nelayan; (2) ikut menandatangani perjanjian penyelesaian konflik nelayan; dan (3) mengendalikan anggotanya (sawi) apabila terjadi konflik nelayan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang. Peran kelembagaan bentukan dalam pencegahan konflik nelayan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang adalah; (1) memediasi dan memfasilitasi pembentukan SATGAS / POKMASWAS; (2) melakukan kegiatan pengawasan (patroli) di laut; (3) melakukan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat nelayan; (4) ikut mensosialisasikan kebijakan dan peraturan pemerintah; dan (5) melaporkan aktivitas nelayan yang berpotensi menimbulkan konflik nelayan, sedangkan peranannya dalam penyelesaian konflik nelayan adalah; (1) mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik; (2) menyediakan tempat pertemuan penyelesaian konflik; dan (3) melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan DPKP Maros apabila terjadi konflik nelayan di wilayah pesisir Desa Pajjukukang.

KESIMPULAN

Kelembagaan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan upaya penyelesaian konflik nelayan, yaitu; (1) kelembagaan lokal yang muncul secara tradisional (asli), seperti punggawa-sawi,

nakasa' dan pa'bilolang; dan (2) kelembagaan lokal bentukan berdasarkan kebutuhan, seperti POKMASWAS, struktur desa, dan penyuluh perikanan. Kelembagaan lokal tersebut, memiliki tiga peran, yaitu; (1) peran pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, (2) peran pencegahan konflik nelayan, dan (3) peran penyelesaian konflik nelayan. Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, kelembagaan lokal asli berperan sebagai pemanfaat dan pelestari sumberdaya, sedangkan kelembagaan lokal bentukan berperan dalam; (1) melakukan kegiatan pengawasan (patroli) dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya, (2) memfasilitasi dan mendampingi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya, (3) melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya, dan (4) melaporkan aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak kelestarian sumberdaya perikanan tangkap. Dalam penyelesaian konflik nelayan, kelembagaan lokal asli berperan sebagai; (1) peserta pertemuan-pertemuan penyelesaian konflik, (2) penandatangan perjanjian penyelesaian konflik, dan (3) mengendalikan anggotanya (sawi) apabila terjadi konflik nelayan, sedangkan kelembagaan lokal bentukan berperan dalam; (1) mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, (2) menyediakan tempat pertemuan penyelesaian konflik nelayan, dan (3) melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan DPKP Maros apabila terjadi konflik nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadin dan Jumadi, 2009. *Kapalli' Kearifan Lokal Orang Selayar*. Rayhan Intermedia . Makassar.

- Ali, Saleh. 2000. *Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Perspektif dari Kaum Marjinal*, Pengukuhan Guru Besar. UNHAS. 2000.
- Basuki dan V.Nikijuluw. 1996. *Ko-Manajemen Perikanan Pantai Masyarakat Adat dan Pemerintah di Indonesia*. Prosiding Seminar Maritim Indonesia. Perikanan : 1-5.
- Lampe, Mungsi. 2000. *Dimensi Sosial Budaya Pesisir Ditinjau dari Pendekatan Sejarah Antropologi Maritim: Kasus Teluk Bone*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Koentjaraningrat, 1985 (ed). *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Sajogyo & Sajogyo, Pudjiwati. *Sosiologi Pedesaan*. Jilid. 1. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Maleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Salman, Darmawan. 2003. *Peranan Lembaga Lokal dalam Manajemen Pembangunan*. Modul dalam Diklat Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Dasar (TMPP-D), Kerjasama Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP). UNHAS dengan Bappenas RI. Angkatan XXIX, XXX, dan XXXI. Makassar.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.